

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

4.1.1 Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Berdasarkan KEP KAPOLRI Nomor : KEP/366/VI/2010

Polrestabes membawahi 27 (dua puluh tujuh) Polsek Antara Lain :

Tabel 4.1

Nama Polsek dan Alamat Polsek

Tahun 2018

No.	Nama Polsek	Alamat lengkap Polsek Di Wilayah Polrestabes Bandung
1.	Polsekta Sukasari	Jln. Gegerkalong Hilir No. 155 Bandung
2.	Polsekta Sukajadi	Jln. Sukajadi No.217 Bandung
3.	Polsekta Astana Anyar	Jln. Astana Anyar No.289 Bandung
4.	Polsekta Cicendo	Jln. Pasir Kaliki No. 117 Bandung
5.	Polsekta Bandung Kulon	Jln. Holis No. 7 Bandung
6.	Polsekta Andir	Jln. Saritem No. 4 Bandung
7.	Polsekta Bacip	Jln. Soekarno Hatta Bandung
8.	Polsekta Bojongkola Kidul	Jln. Peta No. 104 Bandung
9.	Polsekta Bojongkola Kaler	Jln. Numi Kopo Kencana Bandung

10.	Polsekta Cibeunying Kidul	Jln. A. Yani No. 879 Bandung
11.	Polsekta Cibeunying Kaler	Jln. Cikutra Barat No. 5 Bandung
12.	Polsekta Lengkong	Jln. Buah Batu No. 193 Bandung
13.	Polsekta Kiaracandong	Jln. Kiaracandong No. 193 Bandung
14.	Polsekta Cidadap	Jln. Setiabudi No. 186 Bandung
15.	Polsekta Coblong	Jln. Sangkuriang No. 10 Bandung
16.	Polsekta Bandung Wetan	Jln. Cihapit No. 2 Bandung
17.	Polsekta Sumur Bandung	Jln. Kebun Sirih No. 38 Bandung
18.	Polsekta Regol	Jln. Moh. Toha No. 81 Bandung
19.	Polsekta Ujung Berung	Jln. A. H Natution No. 6 Bandung
20.	Polsekta Panyileukan	Jln. A. Yani No. 10 Bandung
21.	Polsekta Antapani	Jln. Cisaranteun Kulon Bandung
22.	Polsekta Arcamanik	Jln. Batununggal No 6 Bandung
23.	Polsekta Bandung Kidul	Jln. Bumi Asih No. 2A Cipamokolan
24.	Polsekta Rancasari	Jln. Ciwastra No. 289 Bandung
25.	Polsekta Buah Batu	Jln. Alun – Alun Utara No. 21 Bandung
26.	Polsekta Gede Bage	Jln. Raya Gede Bage Bandung
27.	Polsekta Cinambo	Jln. Soekarno-Hatta Bandung

Sumber : Polrestabes Bandung 2018

4.2 Visi dan Misi Polrestabes Bandung

4.2.1 Visi

Sesuai dengan visi Kapolda Jabar yang di implementasikan pada pelaksanaan tugas jajaran Polrestabes Bandung adalah terwujudnya Postur Polri yang Profesional, Bermoral dan Modern serta dapat di percaya masyarakat, juga dapat sebagai pelindung, pengayom dan penegakan hukum secara mampu mendukung upaya Pemerintah Kota Bandung menjadi Kota yang terwujud untuk mewujudkan citaa – cita dimaksud maka Polrestabes Bandung memberikan pelayanan Prima dalam bentuk :

1. Perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat secara mudah serta responsif untuk mendukung visi Pemerintah Kota Bandung yang bermartabat (bersih, makmur, taat, dan bermanfaat) dengan memberantas penyakit masyarakat serta perbuatan – perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral, agama, serta budaya masyarakat.
2. Penegkan hukum yang profesional serta bermoral yang selalu menjunjung tinggi supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM).
3. Perbaikan pola sikap dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan agar sekaligus dapat mendukung visi dari Pemerintahan Kota Bandung yang aman, tertib dan disiplin masyarakatnya.
4. Meningkatkan kinerja anggota Polrestabes agar lebih profesional dan sehingga dapat dipercaya dan didukung kuat oleh masyarakat dengan

cara menyelesaikan semua perkara yang ditangani secara tuntas dan transparan.

4.2.2 Misi

Mengacu pada kebijakan Kapolda Jabar dengan Motto sukses Polri, kepuasan masyarakat dengan meningkatkan (KATYANMAS), maka Misi Polrestabed Bandung dalam mewujudkannya adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM anggota Polri maupun PNS Polrestabes Bandung yang profesional, bermoral, dan modern melalui pelatihan – pe;atihan yang diadakan oleh masing - masing fungsi.
2. Mengembangkan potensi keamanan melalui Perpolisian Masyarakat pada Polres, Polsek jajaran Polrestabes Bandung.
3. Perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat secara mudah serta responsif untuk mendukung visi Pemerintah Kota Bandung yang BERMARTABAT dengan memberantas penyakit masyarakat serta perbuatan – perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral, agama, serta budaya masyarakat.
4. Penegakan hukum yang profesional serta bermoral yang selalu menjunjung tinggi supermasi Hukum dan HAM.
5. Perbaiki pola sikap dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan agar sekaligus dapat mendukung visi dari Pemerintah Kota Bandung yang aman, tertib dan disiplin masyarakat.
6. Meningkatkan kinerja anggota Polrestabes Bandung agar lebih profesional sehingga dapat dipercaya dan didukung kuat oleh

masyarakat dengan cara menyelesaikan semua perkara yang ditangani secara tuntas dan transparan.

7. Melaksanakan pengembangan strategi keamanan dan ketertiban melalui deteksi dini dan cipta kondisi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.
8. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk ikut memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
9. Meningkatkan kerjasama dengan semua pihak dalam rangka mewujudkan dukungan positif dari semua pihak.

Dalam rangka mengumpulkan informasi mengenai bagaimana strategi yang dijalankan oleh fungsi Intelkam Polrestabes Bandung, beserta faktor - faktor yang menjadi penghambat dan pendukung serta upaya yang dilakukan dalam rangka penyelidikan terhadap penerbitan perizinan pemberitahuan kegiatan masyarakat di wilayah Polrestabes Bandung, penulis mewawancarai Bripta Harry Ladio,SH bersama dengan Aiptu Asep selaku Satrepzin Satuan Intelkam Polrestabes Bandung, wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2018 dan 07 Agustus 2018 , adapun hasil dari wawancara tersebut di jelaskan pada sub - sub judul di bawah ini.

4.3 Peran Satuan Intelkam dalam melakukan penerbitan perizinan kegiatan masyarakat di wilayah Kota Bandung

Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

Peran formal (peran yang nampak jelas) yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen, peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi social sebagai suami – istri dan istri – ibu adalah peran sebagai *provider* (penyedia), pengatur rumah tangga, memberikan perawatan, sosialisasi anak, rekreasi, persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal), teapeutik, seksual.

Peran Informal (peran tertutup) yaitu suatu peran yang bersifat *inplisit (emosional)* biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan *emosional individu* dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran – peran informasi mempunyai tuntutan yang berbeda tidak terlalu dan didasarkan pada atribut – atribut kepribadian terhadap anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran – peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran – peran formal.

Peran penerbitan perizinan yang dilakukan fungsi Intelkam Polrestabes Bandung dalam melakukan penyelidikan terhadap kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Bandung, satuan Intelkam menyebutkan bahwa :

“Satuan Intelkam berperan secara informal dalam arti berperan secara tertutup dan satuan Intelkam menggunakan jaringan disetiap tempat untuk melakukan pengawasan kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Bandung”.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan peneliti melihat peranan yang dilakukan oleh satuan Intelkam dalam melakukan penyelidikan terhadap kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Bandung antara lain :

Satuan fungsi Intelkam berperan secara informal dalam arti berperan secara tertutup terhadap suatu permasalahan yang bertujuan sebagai langkah antisipasi atau pencegahan untuk meminimalisir resiko disetiap tempat dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Satuan fungsi Intelkam berperan untuk mendahului, menyertai dan mengakhiri dalam suatu kegiatan masyarakat. Mendahului artinya sebelum orang lain bekerja satuan Intelkam sudah harus berada di lokasi dan mengecek kondisi kegiatan tersebut memungkinkan atau tidak, setelah mengecek lokasi membuat laporan cek lokasi, jika memungkinkan untuk di proses maka kegiatan tersebut akan langsung di proses oleh satuan Intelkam Polrestbes Bandung.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti melihat peranan yang dilakukan oleh satuan Intelkam dalam melakukan penyelidikan

terhadap kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Bandung antara lain :

- a. Satuan Intelkam dibagi menjadi beberapa fungsi untuk melakukan penyelidikan dan pul baket (pengumpulan bahan keterangan) terhadap tempat - tempat kegiatan masyarakat tersebut.
- b. Memasang jaringan informasi yang berkaitan atau mengetahui tentang adanya kegiatan masyarakat yang tidak sesuai dengan perizinan atau legal tidak ada izin dari masyarakat setempat dan kepolisian.
- c. Dalam kegiatan masyarakat wajib meminta izin kepada pihak kepolisian, dari pihak kepolisian perizinan di keluarkan setiap bulannya supaya tidak terlalu lama dan mempermudah pengawasan.
- d. Satuan Intelkam bekerjasama dengan sat Binmas untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat supaya tidak terbawa oleh kegiatan masyarakat yang meresahkan.
- e. Menciptakan situasi dan kondisi dalam kegiatan masyarakat yang menguntungkan bagi kepentingan pelaksanaan tugas pokok polri.

4.4 Teknik – Teknik Yang Digunakan Dalam Penerbitan Perizinan Kegiatan Masyarakat

Dalam penerbitan perizinan pemberitahuan kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Intelkam tidak ada teknik yang digunakan dalam hal tersebut. Aiptu Asep mengungkapkan : “Kalo berbicara

masalah teknik itu dalam perizinan tidak ada teknik khusus, yang jelas harus ada persyaratan yang memenuhi, salah satunya ketika mengajukan kegiatan tersebut harus ada izin tempat karena izin tempat itu mutlak harus ada, pihak kepolisian tidak bisa membantu jika tempat yang akan digunakan belum ada izin dari orang yang mempunyai tempat tersebut. Jika pihak kepolisian memberi izin langsung di tempat tersebut tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, maka dalam juklak no.2 tentang perizinan itu mutlak harus ada izin tempat”.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Intelkam bertujuan mencari dan mengumpulkan data bahan keterangan dan informasi kemudian diolah dan disajikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan.

4.5 Gambaran Di Tempat Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Hasil Observasi dan penelitian beserta wawancara di lapangan, ada beberapa tempat kegiatan masyarakat di Kota Bandung yang dilakukan penelitian, yaitu :

1. Kegiatan Ikor Cup Futsal Championsif X Tahun 2018 yang dilaksanakan pada Hari Jumat – Minggu, Tanggal 20 – 22 April 2018, Pukul 07.00 – 21.00 Wib, Tempat di Gymnasium Universitas Pendidikan Indonesia Jl.Dr.Setiabudhi No.229 Kota Bandung, Jumlah peserta 32 Team penanggungjawab AUDHI BY, Alamat Jl.Dr.Setiabudhi No229 Kota Bandung.

2. Kegiatan Aksi Unjuk Rasa yang dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 5 April 2018, Pukul 09.30 Wib sampai dengan selesai. Tempat di Kantor Pokja Pekerjaan Konstruksi II (Wilayah II) Provinsi Jawa Barat ULP Jawa Barat dan Kantor PJN Wilayah II Provinsi Jawa Barat Jl. A.H.Nasution No.308 A, Ujung Berung - Bandung. Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Jl. Braga No.137, Kota Bandung. Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jl. R.E.Martadinata No.54, Kota Bandung. Penanggungjawab SIHAR, kekuatan massa 500 orang.
3. Kegiatan Hiburan Musik Elektone dan Jamuan Makanan, Waktu pelaksanaan Hari Sabtu, Tanggal 7 April 2018 Pukul 18.00 – 20.00 Wib. Tempat di Hotel Cemerlang Jl. Hos Cokroaminoto No.45 Kota Bandung. Dalam rangka Wedding, penanggungjawab ANDRIE dan YULIANTI, jumlah pengunjung atau peserta 500 orang.

4.6 Konflik Masuknya Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian di Polrestabes Bandung terdapat hasil penyelidikan mengenai kegiatan masyarakat yang sering melakukan kegiatan tersebut, Aiptu Asep mengungkapkan : “Jika dalam perihal konflik di dalam kegiatan masyarakat itu tidak ada, tetapi yang ada hanya sebuah perbedaan saja. Konflik ibaratkan adanya bentrok dengan masyarakat tetapi untuk hal itu tidak ada yang ada hanya sebuah perbedaan paham saja ketika di lapangan untuk konflik jarang terjadi

dalam kegiatan masyarakat karena sudah ada izin terlebih dahulu kepada pihak kepolisian”.

4.7 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Masyarakat

Dalam suatu kegiatan masyarakat tentunya akan ada faktor - faktor yang sering mempengaruhi kegiatan tersebut. Untuk dapat membuat kegiatan tersebut maju maka tentunya kita harus tahu mengenai faktor - faktor dari suatu kegiatan masyarakat tersebut, diantaranya adalah sumber daya manusia, merupakan faktor yang penting yaitu sebagai orang yang menciptakan kegiatan dan orang yang melakukan pembangunan kegiatan tersebut. Manusia dalam kegiatan masyarakatnya berperan sebagai orang yang paling berpengaruh dan mempunyai keterampilan dalam meningkatkan kualitasnya.

Oleh karena itu sangat dibutuhkan manusia yang mempunyai keterampilan dalam suatu bidang agar dapat memajukan kegiatan tersebut dengan baik. Dampak positif dari kegiatan tersebut akan berguna untuk dirinya sendiri dan tentunya untuk masyarakat. Untuk terciptanya manusia yang berkualitas harus didasari kesadaran akan pentingnya pendidikan. Setidaknya kita harus menemouh pendidikan hingga sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan.

Adanya faktor sumber daya modal, ada tidaknya suatu modal sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat. Untuk masyarakat

nyaman dalam kegiatan tersebut tidak perlu diragukan lagi sumber daya modal yang mereka punya sangat mencukupi dalam proses kegiatan tersebut. Modal adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menghasilkan suatu kegiatan yang dapat menghasilkan jasa, adapun modal dapat meliputi uang, peralatan, teknologi, dan lain – lain.

Faktor yang terakhir yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan suatu teknologi sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan kegiatan masyarakat. Dengan bantuan teknologi maka semua proses kegiatan dapat terlaksana dengan cepat dan akan memberikan hasil yang mempunyai kualitas yang tinggi. Teknologi yang semakin berkembang sangat mempengaruhi efektivitas dan efisien dari suatu kegiatan masyarakat.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Mempengaruhi Peran Satuan Intelkam Dalam Penerbitan Perizinan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

4.4.1. Faktor Pendukung

Dalam rangka penyelidikan kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Bandung telah diadakan berbagai upaya untuk menerapkan suatu kegiatan masyarakat berdasarkan ketentuan yang ada. Berikut adalah faktor pendukung yang mempengaruhi Peran Satuan Intelkam Dalam Penerbitan Perizinan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

4.4.1.1 Dukungan Internal

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2017 Tanggal 28 Desember 2017, Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian umum, Kegiatan Masyarakat lainnya Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.
2. Juklap Kapolri No.Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 Tanggal 29 Desember 1995 Tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.
3. Peraturan Kapolda Jabar No.Pol : 05 Tahun 2008, Tanggal 21 April 2008 Tentang Mekanisme Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.
4. Anggota Sat fungsi Intelkam Polrestabes Bandung yang mempunyai dedikasi dan integritas tinggi.
5. Kesiapan sarana dan prasarana yang cukup memadai.
6. Kompetensi anggota personil Sat Intelkam dalam melaksanakan tugas cukup memadai.
7. Anggota Sat Intelkam yang mudah mendapat informasi dengan memanfaatkan alat komunikasi pribadi dan teknologi (IT).
8. Satuan fungsi BINMAS polrestabes Bandung.

4.4.2.2 Dukungan Eksternal

1. Dukungan lembaga eksekutif dan legislatif daerah terhadap kinerja polri.
2. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
3. Kordinasi dengan instansi terkait cukup baik.
4. Peran masyarakat yang kooperatif dalam memberikan informasi mengenai kegiatan masyarakat.

4.4.2 Faktor Penghambat

Hambatan – hambatan yang dihadapi oleh satuan Intelkam Polrestabes Bandung dalam melakukan penerbitan perizinan terhadap kegiatan masyarakat antara lain :

1. Terbatasnya informasi karena jaringan atau informasi yang tertutup.
2. Profil target atau identitasnya yang tidak diketahui.
3. Melakukan kegiatan tidak sesuai dengan rencana atau adanya perubahan dadakan pada pelaksanaan.

Pada tingkat eksternal antara lain :

1. Sikap masyarakat antipati terhadap Kepolisian.

Masih adanya sekelompok masyarakat yang bersikap antipati terhadap Kepolisian, sebagai bentuk dari trauma masa lalu dalam perjalanan sejarah nasional, dimana Kepolisian bertindak sebagai alat kekuasaan pemerintah dan bersikap semena – mena kepada masyarakat.

2. Masyarakat yang cenderung apatis terhadap lingkungannya.

Akibat arus globalisasi yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan, tingkat kesibukan masyarakat menjadi lebih tinggi dari masa – masa sebelumnya. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung menjadi apatis terhadap kondisi disekitar lingkungan kerja dan bahkan lingkungan tempat tinggal.

3. Perkembangan kondisi lingkungan strategis global yang berubah dengan cepat setiap saat.

Perkembangan ini menyebabkan tuntutan tugas terhadap Polri semakin tinggi pula dan bila Polri tidak mampu merespon perubahan ini dengan baik, maka Polri tidak dapat melakukan antisipasi dan pencegahan terhadap dampak negatif dari perkembangan kondisi sosial terutama dalam hal melakukan penyelidikan terhadap kegiatan masyarakat.

4.8 Upaya – Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Intelkam Polrestabes Bandung Dalam Mengantisipasi Penerbitaan Perizinan Kegiatan Masyarakat.

1. Melakukan Penyuluhan

Penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Intelkam bertujuan untuk memberikan informasi dari sebuah kegiatan masyarakat. Penyuluhan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi kegiatan masyarakat yang tidak sesuai dengan penerbitan perizinan pemberitahuan kegiatan masyarakat yang sudah ditentukan dalam ketentuan yang ada.

2. Membuat Laporan Lokasi

Setelah melakukan penyuluhan maka personil yang melakukan penyuluhan tersebut harus membuat laporan lokasi. Laporan lokasi tersebut sangat penting bagi Satuan Intelkam yang berguna untuk mengetahui situasi lokasi kegiatan masyarakat yang sebenarnya seperti apa.

4.9 Penerbitan Perizinan Kegiatan Masyarakat Oleh Satuan Intelkam Polrestabes Bandung

No.	Jenis Kegiatan	Alamat Kegiatan	Penerbitan Perizinan
1.	Ikor Cup Champhionshif X.	Gymnasium Universitas Pendidikan Indonesia Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Kota Bandung.	Satuan Intelkam Polrestabes Bandung.
2.	Sekolah Mingguan / Kebaktian.	Gereja Murid Kristus Sejati (GMKS) Jl. TKI III Ruko Blok C No.107 Kota Bandung.	Satuan Intelkam Polrestabes Bandung.

3.	Aksi Unjuk Rasa.	Kantor Pokja Pekerjaan Konstruksi II (Wilayah II) Prov.Jabar ULP Jawa Barat dan Kantor PJN Wilayah II Prov.Jabar Jl.A.H.Nasution No. 308 A Ujung Berung Bandung. Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov.Jabar Jl.Braga No. 137 Kota Bandung. Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.	Satuan Intelkam Polrestabes Bandung.
4.	Hiburan Musik Elektone Dan Jamuan Makan Dalam Rangka Wedding.	Hotel Cemerlang Jl. Hos Cokroaminoto No. 45 Kota Bandung.	Satuan Intelkam Polrestabes Bandung.

Berdasarkan kegiatan tersebut diatas, peran Intelkam sangat penting bagi kegiatan masyarakat. Selain melakukan penerbitan perizinan terhadap kegiatan masyarakat, satuan intelkam melakukan pemberitahuan apa saja yang memuat dalam keterangan tentang kegiatan tersebut. Keterangan yang dimaksud diantaranya identitas penyelenggara, bentuk kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, tanggal atau waktu kegiatan, tempat kegiatan, jumlah peserta, susunan acara kegiatan, nama

penanggungjawab kegiatan, kesanggupan penanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan Perundang – undangan yang berlaku, surat izin dari pemilik tempat.